

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kualitas

1. Pengetian Kualitas

Pengertian kualitas sangat beragam dan mengandung banyak pengertian. Kualitas adalah kata untuk penyedia layanan dan suatu keharusan. Menurut Gasperz (1997), kualitas adalah sejumlah fitur dan karakteristik yang dimiliki suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Sedangkan menurut Kotler (1997), kualitas didefinisikan sebagai semua karakteristik dan atribut dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan untuk memuaskan kebutuhan eksplisit atau implisit. Jelas, kualitas berpusat pada konsumen, dan produsen dapat memberikan kualitas jika produk atau layanan yang disediakan memenuhi atau melampaui harapan konsumen.

Garvin dalam Lovelock (2004), menyatakan terdapat tiga pandangan mengenai kualitas yang terdiri dari:

a. Transcendental Approach

Dari perspektif ini, kualitas dipandang sebagai keunggulan bawaan, yaitu sesuatu yang dapat dipahami secara

intuitif tetapi hampir tidak mungkin untuk disampaikan, sebagai contoh keindahan atau cinta. Pandangan ini menekankan bahwa orang hanya dapat belajar memahami kualitas melalui pengalaman yang mereka peroleh.

b. Manufacturing-based Approach

Perspektif ini berfokus pada praktik-praktik perancangan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau kecocokan dengan persyaratan.

c. Value-based Approach

Perspektif ini memandang kualitas dari aspek nilai dan harga. Dengan mempertimbangkan kinerja dan harga, tingkat kinerja terbaik akan sepadan dengan harga yang dibayarkan. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, atau lembaga organisasi mengenai standar kualitas yang dapat dihasilkan. Kualitas juga mempunyai arti yaitu memuaskan kepada yang

dilayani baik secara internal maupun eksternal yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau masyarakat.¹

2. Manfaat Kualitas

Menurut Edwardsdsson dalam buku Tjiptono dan Chandra. Produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan pemanfaatan kualitas dan profitabilitas. Meskipun demikian ketiga konsep tersebut memiliki penekanan yang berbeda-beda.

- 1) Produktivitas menekankan pada pemanfaatan sumber daya, seringkali diikuti dengan pengendalian biaya dan rasionalisasi modal. Fokus utamanya adalah produksi/operasi.
- 2) Kualitas menekankan kepuasan pelanggan dan aspek pendapatan. Fokus utamanya adalah utilitas pelanggan.
- 3) Profitabilitas adalah hasil dari hubungan antara pendapatan, biaya dan modal yang digunakan.

Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya dengan mencapai kualitas berorientasi pelanggan yang memberikan keunggulan harga dan nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah kombinasi manfaat dan pengorbanan yang dialami pelanggan ketika mereka menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

¹ Wilson, “*Pengembangan Atribut Jasa*”, (Depok: FE UI, 2009), h. 8-10.

tertentu. Profitabilitas dijamin jika produksinya berkualitas tinggi dan memiliki pangsa pasar yang besar.²

B. Peran

1. Pengertian Peran

Pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, seseorang melakukan suatu peran jika memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini kedudukan dianggap sebagai kedudukan tertentu yang boleh jadi tinggi dalam masyarakat, sedang atau rendah.

Keseimbangan antara posisi dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Secara sosiologis, peran adalah aspek dinamis dari tindakan atau bentuk perilaku seseorang dalam rangka menduduki atau menduduki suatu jabatan dan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang memainkan

² Library, "*Pelayanan Kualitas*", (Jakarta: Binus. 2014), h. 3.

peran dengan baik, ia tentu mengharapkan segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan keinginan lingkungannya.

2. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.³

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah keadaan dimana seseorang mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum bersih, atau

³ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242.

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang cukup untuk mendukung kualitas hidupnya sehingga ia memiliki status sosial yang sama dengan rekan senegarannya. Sebagaimana didefinisikan oleh Hak Asasi Manusia dalam (Basri 2005:24), kesejahteraan didefinisikan sebagai hak setiap pria dan wanita, pemuda dan anak untuk menjalani kehidupan yang layak dalam hal kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan pelayanan sosial.

Kesejahteraan menjadi tolak ukur bagi orang yang telah berkembang. Jika seseorang itu sejahtera maka dapat dikatakan sebagai orang yang mampu, tanpa kekurangan dalam jangkauan, dia bebas dari kemiskinan dan bahaya yang mungkin mengancamnya.

2. Dasar Hukum Kesejahteraan

Menurut undang-undang, sejahtera adalah kehidupan sosial material, spiritual, dan kehidupan yang penuh dengan keamanan, kesusilaan, dan kedamaian lahir dan batin, sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila untuk memberikan kemungkinan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. (Pasal 2(1) UU No. 6

Tahun 1974). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara. Memungkinkan mereka untuk hidup secara wajar dan mengembangkan diri, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya. (UU No. 11 Tahun 2009).⁴

D. Koperasi

1. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi merupakan suatu wadah bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraannya. Koperasi di Indonesia bermula pada tahun 1896 di Purwokerto Jawa Tengah, R. Aria Wiriatmadja atau Tirta Adisuryo mendirikan koperasi simpan pinjam untuk membantu mereka yang terlilit utang kepada rentenir. Pada tahun 1933-an koperasi berkembang pesat, pemerintah kolonial Belanda khawatir jika koperasi digunakan sebagai pusat perlawanan yang pada akhirnya akan dibatasi. Pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi

⁴ Fahrudin, Adi. *"Pengantar Kesejahteraan Sosial"*. (Bandung: Refika Aditama 2012). h. 8.

Indonesia mengadakan rapat koperasi yang pertama di Tasikmalaya dan pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Pokok-pokok Perkoperasian ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967. Selanjutnya Undang-Undang tersebut diubah dan di ganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sampai saat ini.⁵

Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa koperasi harus menjadi tumpuan utama perekonomian rakyat dalam rangka pembangunan nasional. Strategi ini sejalan dengan teks dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 194 yang mengatur bahwa perekonomian Indonesia dibangun sebagai usaha bersama, dengan koperasi sebagai bentuk badan hukum yang sesuai.

Dalam aspek ini, koperasi memainkan peran penting karena dengan bekerja sama, mereka dapat memobilisasi kekuatan untuk mencapai manfaat yang lebih besar.

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta yang saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Presiden. Dia adalah seorang ahli ekonomi, menurutnya

⁵ Hendrojogi, Msc, “*Koperasi Azas-Azas. Teori, dan Praktek*”, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), h. 20.

masyarakat Indonesia akan sejahtera jika perekonomian rakyat tumbuh subur. Drs. Moh. Hatta dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas kontribusinya di bidang perkoperasian. Maka hari koperasi diperingati setiap tanggal 12 Juli.

Koperasi merupakan penopang perekonomian nasional, dan koperasi memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian rakyat Indonesia.⁶

2. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya “bersama” dan “operasi” yaitu “bekerja”. Jadi koperasi artinya bekerja sama. Koperasi adalah suatu organisasi yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tidak ada anggota yang bahu membahu dalam koperasi, tetapi mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.⁷

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari orang-orang

⁶ Chianiago, Arifinal, “*Perkoperasian Indonesia*”, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 7.

⁷ DR. Mohammad Hatta, “*Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*”, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), h. 191.

atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh pengertian untuk memajukan kesejahteraan anggota dalam suatu keluarga.

Menurut Nindyo Pramono, koperasi adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang terdiri dari orang-orang atau badan-badan yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang tinggi bagi para anggotanya dengan tetap berpegang pada norma-norma yang ada.⁸

Menurut Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa: *“koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”*.⁹

3. Dasar Hukum Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan

⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH., MH., “*Hukum Koperasi Indonesia*”, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h. 1.

⁹ Hendrojogi, Msc, “*Koperasi Azas-Azas. Teori, dan Praktek*”... h. 21.

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2012 (Kepmen No. 91/KEP/M.KUKM /IX /2012).

Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi atas izin operasionalnya di keluarkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2012 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.¹⁰

¹⁰ R. T. Sutantya Rahardja Hadikusma, "*Hukum Koperasi Indonesia*"... h. 2.

4. Tujuan Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Karena koperasi Indonesia lebih berorientasi pada rakyat daripada berorientasi pada modal dan laba bukanlah indikator utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada keuntungan, namun upaya harus tetap dilakukan untuk menghindari kerugian bagi koperasi.

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan berhasil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang,” menurut Pasal 3 UU nomor 25 tahun 1992.

Bung Hatta menyatakan bahwa tujuan koperasi bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menyediakan wadah bagi pelaku ekonomi skala kecil untuk berpartisipasi. Berikut ini adalah beberapa tujuan koperasi, di antaranya yaitu:

- a. Kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat

- b. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
- c. Meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat khususnya dalam hal ekonomi serta membangun sistem perekonomian nasional.¹¹

5. Prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam

¹¹ Agung, Ahmad, S.Ag, “*Ekonomi Koperasi & UMKM*”, (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari), h. 11-12.

pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

Dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian SHU.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disumbangkan anggota kepada koperasi akan digunakan untuk kepentingan anggota, termasuk koperasi itu sendiri. Jika seorang anggota meminta tingkat bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan di

koperasi, ia akan terbebani karena bunga atas modal tersebut akan dimasukkan ke dalam biaya pelayanan koperasi kepadanya. Akibatnya, koperasi tidak akan dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama. Modal koperasi terutama digunakan untuk kepentingan anggota dan masyarakat sekitar dengan mengutamakan pelayanan anggota.

e. Kemandirian

Dalam koperasi, kemandirian berarti harus mampu mengambil keputusan bisnis dan organisasi sendiri. Dalam pengelolaan bisnis dan organisasi, kemandirian juga mencakup konsep kemandirian yang bertanggung jawab, otonomi, kebebasan, dan keberanian untuk memikul tanggung jawab atas tindakan/perbuatan sendiri. Partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat penting agar koperasi dapat mandiri. Asas kemandirian ini akan terwujud apabila setiap anggota konsisten dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala kegiatan ekonomi melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya.

f. Pendidikan koperasi

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat penting dalam memajukan koperasinya. Hanya dengan kualitas yang baiklah, maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan.

g. Kerja sama antar koperasi

Kerja sama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat "strategi" dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal "Synergy Strategy" yang dapat diartikan sebagai kerja sama antar dua organisasi atau perusahaan.¹²

6. Jenis-jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

¹² Agung, Ahmad, S.Ag, "*Ekonomi Koperasi & UMKM*" ... h. 15.

a. Koperasi Berdasarkan Jenisnya:

1. Koperasi Produksi

Yaitu melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumsi

Yaitu menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Yaitu melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

4. Koperasi Serba Usaha

Yaitu terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

b. Koperasi Berdasarkan Keanggotannya:

1. Koperasi Pegawai Negeri

Yaitu beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

2. Koperasi Pasar (Koppas)

Yaitu beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

3. Koperasi Unit Desa (KUD)

Yaitu beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:

- a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
- b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

4. Koperasi Sekolah

Yaitu beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

c. Koperasi Berdasarkan Tingkatannya:

1. Koperasi Primer

Yaitu koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder

Yaitu koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.

b) Koperasi Gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.

- c) Koperasi Induk adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.¹³

E. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan syariat Islam.

Fakta ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan di masyarakat Indonesia, bahkan memiliki nilai positif dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kebenaran hukum ekonomi syariah memiliki nilai lebih besar daripada ekonomi komunis atau kapitalis.¹⁴

¹³ Kasmir, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 272

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *“Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah”*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010). h. 456.

Koperasi syariah merupakan perubahan dari koperasi konvensional berdasarkan hukum Islam. Konsep pembentukan koperasi syariah didasarkan pada konsep syirkah al-mufawadhoh, yaitu suatu perusahaan yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing menyumbangkan uang dalam jumlah yang sama dan melakukan pekerjaan dalam jumlah yang sama. Masing-masing pasangan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pasangannya. Juga dilarang bagi salah satu dari mereka untuk menginvestasikan uang dan keuntungan yang lebih besar daripada mitra lainnya.

Koperasi syariah beroperasi atas dasar kerjasama timbal balik daripada dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Demikian pula, pendapatan yang diperoleh dan kerugian yang ditimbulkan harus dibagi secara merata dan tepat. Musyawarah (syuro) antar anggota pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) menitikberatkan pada pengelolaan usaha dengan melibatkan seluruh anggota koperasi.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya”. (QS. Al-Maidah : 2).¹⁵

2. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah sistem organisasi yang dikelola dengan baik yang dimulai dengan pembentukan kelompok beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, memungkinkan anggota untuk berkolaborasi, bermitra, dan menjalankan bisnis secara profesional dan kekeluargaan. Koperasi syariah merupakan wadah dimana yang lemah dapat meningkatkan statusnya dan menjadi lebih berdaya karena mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik berkat gagasan saling mendukung.

Sistem ekonomi Islam, sebagaimana tersirat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, merupakan pondasi penting dari koperasi syariah dan lembaga ekonomi Islam lainnya.¹⁶

3. Peranan Koperasi Syariah

Ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh koperasi.

- a. Pertama, koperasi berperan pada kesejahteraan anggota dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan

¹⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam,. 2012. Al –Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.

¹⁶ Budi, Djoko Setyawan dan Ika Yunia Fauzia, “*Koperasi Syariah di Indonesia: Perspektif Maqshid Syariah*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 23-25.

mengembangkan potensi keterampilan ekonomi mereka, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

- b. Kedua, koperasi bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya serta masyarakat di mana mereka beroperasi.
- c. Ketiga, koperasi berkontribusi pada penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi tumpuan ketahanan ekonomi nasional.
- d. Keempat, koperasi berkontribusi pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui upaya gotong royong berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁷

4. Karakteristik Koperasi Syariah

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- d. Mengakui adanya hak bersama.¹⁸

5. Visi dan Misi Tata Nilai Koperasi Syariah

- a. Visi koperasi syariah harus mencerminkan semangat usaha bersama dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

¹⁷ Wijaya Agus, dkk. 2010. *"Kewirausahaan Koperasi: Studi Kasus Koperasi Karyawan"* Universitas Surabaya. Sidoarjo: Brilian Internasional. h. 7.

¹⁸ Nur S. Bukhori, *"Koperasi Syariah"*, (Mashun, Sidoarjo, 2009), h. 23.

- b. Misi koperasi syariah merupakan penjabaran dari visi yang diembannya.
- c. Tata nilai koperasi syariah merupakan karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan operasionalnya.¹⁹

6. Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi Syariah tidak mengutamakan keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik secara tunai maupun dengan memberikan bunga atas uang yang tersedia bagi anggota. Karena setiap transaksi didasarkan pada penggunaan yang efektif, baik untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Anggota dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*Musyarakah atau Mudharabah*) untuk usaha produktif, sedangkan prinsip jual beli dapat digunakan untuk pembelian alat transportasi atau lainnya (*Murabahah*).

Berikut ini adalah fungsi koperasi syariah, yaitu:

a. Fungsi Manajer Investasi

Koperasi Syariah sebagai manajer investasi yang bersangkutan dapat bertindak sebagai agen atau penghubung bagi pemilik dana.

¹⁹ Nur S. Bukhori, "Koperasi Syariah" ...h. 23.

b. Fungsi Investor

Sumber dana Koperasi Syariah diperoleh dari anggota atau pinjaman dari pihak lain, dan dana tersebut dikelola secara profesional dan efektif tanpa batasan tertentu dari pemilik dana, maka peran investor (*Shohibul Maal*) dimainkan.

c. Fungsi Sosial

Koperasi Syariah didasarkan pada prinsip memberikan pelayanan sosial kepada anggota yang membutuhkan dan orang miskin. Anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-Qard*), dengan dana yang berasal dari modal dan keuntungan yang dikumpulkan.²⁰

7. Sumber Dana dan Penyaluran Dana Koperasi Syariah

Untuk menumbuh kembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau

²⁰ Nur S. Bukhori, "*Koperasi Syariah*" ...h. 25.

sumbangan serta sekedar titipan. Secara umum, sumber dana koperasi diklaifikasikan sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah modal awal anggota yang menyetorkan uang, dimana jumlah simpanan pokok adalah sama untuk semua anggota dan tidak dapat didiskriminasi. Akad syariah simpanan pokok termasuk kategori akad *Musyarakah*.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib harus ditempatkan dalam kategori modal koperasi, dengan besaran kewajiban ditentukan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan titipan yang dilakukan setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota adalah jenis investasi yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota yang memiliki uang tambahan untuk dimasukkan ke dalam Koperasi Syariah. Jenis simpanan sukarela ini memiliki dua sifat karakteristik yang berbeda, di antaranya karakteristik yang pertama ialah simpanan (*Wadi'ah*)

yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Simpanan ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu titipan amanah dan titipan *Yad dhomana*. Karakteristik kedua adalah investasi, yang dimaksudkan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*).

d. Investasi Pihak Lain

Dalam operasional untuk mengembangkan lembaga koperasi syariah dengan baik, seperti koperasi konvensional pada umumnya membutuhkan suntikan modal dana. Prospek pasar koperasi syariah cukup besar, sedangkan simpanan anggota masih kecil dan terbatas. Oleh karena itu, pihak lain seperti bank syariah dan inisiatif pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi.²¹

8. Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah

Berikut adalah tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2:

²¹ Nur S. Bukhori, "*Koperasi Syariah*" ...h. 28.

- a. Memperluas program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- b. Memajukan kehidupan ekonomi syariah dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
- c. Meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah.²²

²² Ahmad Ifham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”...
h. 462.

